

KOMPETENSI AUDITOR SYARIAH MODEL KSOC DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

Luluk Musfiroh¹, Dwi Suhartini², Lina Dwi Mayasari³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

³ SMKS Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia Surabaya, Indonesia

Email: lulukm88@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the competence of the KSOC model of sharia auditors from an Islamic perspective. The research method used is qualitative research, namely library research. The type of library research used is the study of revelatory texts. The researcher collected Al-Quran verses and hadiths regarding the competency elements of the KSOC model of sharia auditors (knowledge, skills and other characteristics). The results showed that Islam illustrates that the three elements of the KSOC are interrelated with one another. Science in the view of Islam is related to faith. The two of them cannot be separated to obtain a high position before Allah SWT. Faith and knowledge that are constantly honed and applied in carrying out tasks will create skills and expertise. Faith also creates integrity, works hard, a willingness to always learn and develop oneself continuously. When the three of them are put together, it will create a professional sharia auditor.

Keywords: sharia auditors, KSOC, Islamic teachings related to competence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kompetensi auditor syariah model KSOC ditinjau dari perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan (library research). Jenis penelitian kepustakaan yang digunakan adalah studi teks kewahyuan. Peneliti menghimpun ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis mengenai elemen-elemen kompetensi auditor syariah model KSOC (knowledge, skill and other characteristic). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan gambaran bahwa ketiga elemen KSOC saling berkaitan antara satu sama lain. Ilmu pengetahuan dalam pandangan islam direlasikan dengan iman. Keduanya tidak dapat dipisahkan untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Iman dan pengetahuan yang senantiasa diasah dan diaplikasikan dalam menjalankan tugas akan menciptakan keterampilan dan keahlian. Keimanan juga menciptakan integritas, bekerja keras, kemauan untuk selalu belajar dan mengembangkan diri secara terus menerus. Ketika ketiganya disatukan akan menciptakan auditor syariah yang profesional.

Kata Kunci: auditor syariah, KSOC, ajaran islam terkait kompetensi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Besarnya penduduk Muslim di Indonesia mengobarkan semangat para penggiat industri keuangan syariah baik bank maupun nonbank untuk maju hingga menembus pasar global. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan per Desember 2020, di Indonesia terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit

Usaha Syariah (UUS) dan 163 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 593.948 Miliar (OJK, 2020).

Global Islamic Finance Report (GIFR) merupakan laporan publikasi tahunan yang membahas perkembangan industri jasa keuangan Islam secara global yang diproduksi oleh *Edbiz Consulting* yang berbasis di Inggris. Dalam *Global Islamic Finance Report 2019*, Indonesia meraih peringkat pertama dengan skor 81,93 menyalip negara Malaysia yang telah mendominasi peringkat atas sejak 2011. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan ke peringkat teratas adalah perkembangan regulasi di bidang *Islamic Bank and Finance* (IBF), *support* yang luar biasa dari pemerintah, dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang solid (Global Islamic Finance Report, 2019).

Industri Jasa Keuangan Syariah yang kian meningkat, menyebabkan kebutuhan akan asuransi terhadap industri tersebut juga meningkat. Hal ini diperlukan untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah terkait pemenuhan prinsip dan aturan syariah. Dengan semakin luasnya industri jasa keuangan syariah memberikan peluang baru bagi Akuntan Publik (AP) dalam memberikan jasa asuransinya. Namun dalam memberikan jasa asuransinya AP selain memiliki kompetensi dibidang audit keuangan juga harus memiliki pengetahuan mengenai prinsip syariah.

Berdasarkan laporan (OJK, 2021) per 31 Desember 2019 menunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mengantongi ijin di Lembaga Keuangan Syariah hingga akhir tahun 2019 masih sekitar 18%. Jumlah tersebut belum selaras dengan perkembangan industri jasa keuangan Islam di Indonesia.

Sertifikasi auditor syariah sejauh ini masih kurang hal ini dikarenakan sertifikasi akuntan syariah hanya dilakukan oleh IAI yang materinya hanya mengenai teknik akuntansi syariah. Terkait proses audit syariah lembaga yang biasanya melakukan audit (IAPI) belum mengeluarkan standar atau aturan mengenai audit syariah. Sehingga sertifikasi akuntan syariah dirasa kurang memberikan jaminan seseorang memiliki kompetensi dalam bidang audit syariah. Diperlukan kerja sama antara lembaga yang memfasilitasi sertifikasi seperti IAI dengan para pelaku yang berkecimpung dalam bidang syariah misalnya AAOIFI untuk membentuk pusat pelatihan (*training center*) bagi auditor syariah (Dewi, S. K & Sawarjuwono, 2018).

Elemen-elemen yang harus dimiliki oleh auditor syariah untuk menjadi auditor yang kompeten antara lain *knowledge, skills and other characteristic* (KSOC) (Shafii, 2013). Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk memperluas pemahaman terkait KSOC dari perspektif Islam. Dengan demikian judul penelitian ini adalah "Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC ditinjau dari Perspektif Islam".

Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisa “Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC Ditinjau dari Perspektif Islam”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC Ditinjau dari Perspektif Islam?” Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis terkait gambaran mengenai kompetensi auditor syariah Model KSOC ditinjau dari perspektif Islam.

TELAAH LITERATUR

Audit Kepatuhan syariah

Auditing merupakan sebuah proses yang bersifat sistematis yang ditujukan demi mendapatkan dan melakukan evaluasi dengan cara objektif bukti yang memiliki hubungan asersi akan kegiatan dan segala hal tentang ekonomi, yang akan menentukan seberapa besar tingkat patuh antara asersi dan kriteria yang sudah dipersiapkan, lalu akan menyampaikan kepada pihak – pihak yang terkait (Heri, 2019).

“Audit syariah merupakan laporan internal syariah independen / merupakan salah satu dari audit internal yang melakukan pengetestan dan evaluasi terhadap pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, intruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah” (AAOIFI, 2003). Sedangkan Shafii (2013) berpendapat bahwa, “definisi auditing dalam islam adalah (a) proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis), (b) tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah; lengkap dan sesuai syariah), (c) untuk mendapatkan reward dari Allah di akhirat”.

Dikutip dari Arifin (2009) kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada bank syariah adalah menerapkan ideologi islam, syariah dan tradisinya pada saat melakukan transaksi uang dan perbankan pada bisnis – bisnis yang termasuk didalamnya. Berikut adalah beberapa metode pendekatan audit kepatuhan syariah yang diperlukan untuk mengobservasi penyediaan HAS untuk Lembaga Keuangan Syariah. Pendekatan tersebut adalah (Maharani, 2008):

1. Pendekatan Prinsip Halal and Haram.

Salah satu dari metode audit kepatuhan syariah adalah mengamati dengan sangat akan kehalalan dan tidak melewatkan sedikitpun keharaman sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT.

2. Pendekatan Akad

Elemen – elemen halal atau haram yang memiliki hubungan dengan keuangan akan ditetapkan dengan melihat legalitas akad atau kontrak islami. Akad bisa juga didefinisikan yang digunakan untuk menghubungkan permohonan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).

3. Pendekatan Dokumentasi Legal.

Goal yang dituju atas dokumentasi legal ini adalah untuk menyediakan rasa yang aman pada saat melakukan akan melakukan transaksi, di mana hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab sudah terlihat jelas didalam kontrak. Demi memberi rasa percaya pada produk baru dan seluruh akad produk perbankan syariah sepenuhnya patuh pada prinsip-prinsip syariah, badan kebijakan pemantauan syariah mengidentifikasi elemen-elemen yang dilarang dalam kontrak, seperti:

- a. Desakan secara paksa (ikrah)
- b. Kekeliruan dan kesalahan (ghalat/khata’): pada semua pihak yang terlibat dan objek akad
- c. Ketidaksetaraan (ghubn): baik yang dampaknya serius maupun tidak
- d. Muslihat (taghrir): yang bersifat verbal maupun non-verbal
- e. Barang/asset yang ilegal
- f. Tujuan/motivasi yang illegal

4. Pendekatan *Maqasid Syariah*

Prinsip syariah senantiasa menargetkan tujuan mereka dan arah hukum syariah atau dikenal dengan istilah *maqasid syariah*. Beberapa tujuan dari *maqasid syariah* salah satunya adalah menyediakan perlindungan yang mendasar (*daruriyat*) yang berasal dari seseorang, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka kelangsungan hidup seseorang dapat terancam. Beberapa kebutuhan dalam kehidupan berdasarkan agama islam yaitu kehidupan (*din*), jiwa (*nafs*), keluarga/keturunan (*nasl*), akal (*‘aql*), dan harta (*mal*).

5. Pendekatan Pelaporan keuangan

Tujuan dari pelaporan keuangan adalah memberikan hasil dari evaluasi dalam bentuk laporan tentang keadaan keuangan, keadaan perusahaan, dan naik turunnya posisi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, laporan dibutuhkan dalam menghilangkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam kontrak keuangan dengan laporan yang bersifat nyata tentang transaksi yang sudah pernah ada. Sebab itu, laporan keuangan harus dengan mudah dimengerti, relevan, andal dan bisa dibandingkan (dibandingkan dengan laporan – laporan tahun sebelumnya) seperti yang distandarkan oleh “*International Financial Reporting Standard*” (IFRS).

Dasar Hukum Audit Syari’ah

1. Al Quran

- a. Surat Al Hujurat (49) ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لُدْمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan

suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu (Alqur'an Dan Terjemahnya, 1986)”

Ayat ini memerintahkan kaum mukminin untuk memeriksa secara teliti atas informasi yang diterima. Dalam konteks auditing syariah, auditor harus teliti atau tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan informasi keuangan maupun non keuangan yang dibuat oleh manajemen karena informasi tersebut sangat penting menyangkut kepentingan publik.

b. Surat An-Naml (27) Ayat 20-21

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأَعَذَّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَأْتِيَنِّي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ

Artinya: “Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas (Alqur'an Dan Terjemahnya, 1986).”

Ayat mengisahkan bahwa Nabi Sulaiman A.S melakukan pengecekan atau pemeriksaan untuk mencari burung hud-hud. Korelasi ayat ini dengan audit yaitu dimana dalam proses pencarian, pemeriksaan terhadap burung hud-hud ini sama halnya dengan proses audit. Auditor dalam melaksanakan pemeriksaan harus memiliki kompetensi untuk menilai informasi keuangan maupun non keuangan secara jelas dan benar karena amal perbuatan auditor akan dipertanggung jawabkan kemudian hari.

c. Surat Asy-Syu'ara (26) Ayat 181-184

﴿۞﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.

Dalam konteks audit yaitu auditor harus selalu mementingkan kemaslahatan, tidak boleh melakukan kejahatan (kecurangan) misalnya memanipulasi laporan keuangan. Auditor dalam melaksanakan pemeriksaan atau penilaian atas informasi keuangan

maupun non keuangan harus adil dan benar sehingga tidak merugikan publik (masyarakat luas).

Al Hadis

1. Hadis riwayat Abu Dawud,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثٌ لَشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu (Askolani, n.d.)".

a. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amr Bin Auf

عَنْ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَنِّيِّ عَنْ أَبِيهِ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda" : "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih (al-Mubarakfuriy, 2004)."

b. Hadis Nabi Dikeluarkan ibnu majah dari ibadah ibnu shamit dalam sunannya/Kitab Al-Ahkam : Nomor Hadis 2331 dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abas, dan Malik dari Yahya)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

c. Artinya: "Rasulullah S.A.W. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya) (Abd. Abi Muh. Bin Yazid, 1998)".

Kompetensi Auditor Syariah

Kompetensi merupakan sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat eksplisit dipergunakan untuk audit secara objektif (Lee, 1995). Kompetensi auditor berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus IAPI No. 4 tahun 2018 merupakan, “kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik, kode Etik dan ketentuan hukum yang berlaku”.

Kompetensi adalah keahlian/kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan sesuatu yang dengan keterampilan dan kemampuan yang diwajibkan untuk dimiliki para pekerja dibidang itu, sehingga kompetensi sebagai karakteristik kinerja suatu pekerja dalam bidang tersebut. Menurut Rusdiana dan Saptaji (2018) tujuan audit syariah adalah mengevaluasi keseluruhan operasional bank menggunakan prinsip dan aturan syariat yang telah diterapkan sebagai ideologi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah atau dikenal dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Secara umum kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam suatu organisasi serta kemampuan organisasi tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu dalam memastikan kelangsungan operasi organisasi. Mengingat persyaratan auditor syariah, tentu ada kompetensi khusus audit syariah yang perlu dikuasai oleh auditor internal untuk memastikan kinerja yang efektif dapat disampaikan (Ali dan Shafii, 2018) .


Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap *Sharia Compliance* dimana ketika tingginya kompetensi auditor akan berdampak pada semakin bagusnya *sharia compliance* atau kepatuhan syariahnya (Putri, 2019). Sehingga auditor independen (eksternal) diwajibkan memiliki pemahaman yang luas tentang bidang akuntansi dan juga dalam syariah untuk dapat memahami dan mengaudit laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah (Yaacob & Donglah, 2012) .

Spencer dan Spencer menjabarkan jika kompetensi karakteristik yang didasari oleh motif perilaku, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau kemahiran yang dimiliki oleh individu yang memiliki kinerja bagus di tempat kerja. Dikutip dari Rusdiana dan Saptaji (2018) ada lima karakteristik yang membentuk kompetensi yaitu:

1. Faktor pengetahuan, meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem;
2. Keterampilan;
3. Konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang, contohnya kepercayaan seorang individu bahwa dia bisa berhasil;

4. Karakteristik pribadi merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, contohnya Pengendalian diri dan ketahanan untuk dibawah tekanan;
5. Motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau faktor – faktor lain yang membuat kita melakukan suatu tindakan.

Elemen-elemen yang harus dimiliki oleh auditor syariah untuk menjadi auditor yang kompeten antara lain *knowledge, skills and other characteristic* (KSOC) yang dapat digambarkan sebagai berikut (Ali dan Shafii, 2018):



Pengetahuan auditor syariah adalah pengetahuan tentang operasi Perbankan Syariah, syariah dan pengetahuan Fiqh Muamalat. Keterampilan auditor syariah yang utama adalah audit, pemikiran analitis dan komunikasi. Auditor syariah juga diharuskan mempunyai rasa mau dalam mempelajari sikap untuk menjadi karakteristik yang saling melengkapi elemen pengetahuan dan keterampilan sebagai persyaratan paket untuk auditor syariah yang kompeten. Ketiga unsur-unsur diatas yaitu *knowledge, Skill, and other Characteristic* (KSOC) merupakan syarat kompetensi auditor syariah dalam konteks IFI di Malaysia.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dipakai pada penelitian kali ini, yaitu studi kepustakaan (*"library research"*), yaitu prosedur penelitian yang membuahkan hasil data yang berbentuk dalam tulisan mengenai perilaku dan sikap para orang yang dievaluasi pada konsep tertentu, diuji dalam pandangan yang utuh, komprehensif, dan holistik (Hamzah, 2019), dimana jenis penelitian seperti kepustakaan yang digunakan adalah studi teks kewahyuan karena penelitian ini menggunakan teks-teks Alquran dan Hadis untuk menjelaskan kompetensi auditor syariah jika dari tinjauan perspektif Islam.

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi – informasi yang relevan akan bahasan yang saat ini diteliti atau akan segera diteliti. Informasi yang baru saja dijabarkan dapat diambil melalui beragam buku ilmiah, ketetapan-ketetapan, karangan-karangan ilmiah, tesis dan desertasi, peraturan-peraturan, laporan penelitian, buku tahunan, ensiklopedia, dan dll.

Analisis data merupakan suatu proses dimana kita akan mencari dan menderetkan data yang telah didapat secara sistematis. Analisis data dijalankan dengan melakukan penyusunan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilah bagian yang penting dan bagian yang akan dikaji, dan mencatat kesimpulan – kesimpulan yang akan dijabarkan pada orang – orang. Pada konteks penelitian kepustakaan (*library research*), kegiatan wawancara dan observasi diubah menjadi analisis teks dan wawancara. Untuk metode analisisnya menggunakan Metode Analisis Isi. Penelitian ini dijalankan dengan melihat penelitian terdahulu yang telah terbit menjadi jurnal dan diteliti di Indonesia. Kemudian diteliti dan telaah akan banyaknya temuan dari hasil penelitian yang ada di teks-teks Alquran dan Hadis untuk menjelaskan kompetensi auditor syariah jika dari tinjauan perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Akuntan Publik per 28 Desember 2020 sebanyak 1404, cuti sebanyak 42 dan 11 Akuntan Publik dikenakan sanksi pembekuan izin. Untuk jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memperoleh izin sebanyak 474, Kantor Jasa Akuntan (KJA) sebanyak 596, Cabang KAP sebanyak 165, KAP yang bekerja sama dengan KAPA/OAA sebanyak 72 dan KAP yang sudah tidak aktif sebanyak 842 (PPPK, 2020).

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mengantongi ijin di Lembaga Keuangan Syariah hingga akhir tahun 2019 masih sekitar 18% (OJK, 2021). Jika melihat perkembangan lembaga keuangan syariah terus naik maka peluang untuk menjadi auditor syariah sangat besar. Selain lembaga keuangan syariah, lembaga zakat, infak, sedekah dan dana sosial juga membutuhkan audit syariah yang ketentuannya terdapat dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Jumlah lembaga zakat yang wajib diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik sebanyak 628 entitas. Namun dari jumlah entitas tersebut, laporan keuangannya yang layak untuk diaudit sekitar 50% saja. Hal ini dikarenakan karyawan dari lembaga tersebut belum banyak yang menguasai mengenai standar akuntansi syariah. Sejauh ini Akuntan Publik yang telah mengantongi sertifikasi akuntansi syariah (SAS) dan dapat melakukan audit syariat hanya 54 orang (KPAP, 2020).

Profesi auditor sangat mulia selaras dengan tujuan umum *maqashid* syariah, terutama pada poin kesejahteraan dan kepentingan umat manusia (publik). Auditor harus dapat memberikan maslahat (manfaat) untuk melindungi aset publik, auditor juga bisa mengawasi aset publik demi mencegah *mafsadah* (kerugian) dari kecurangan. Auditor harus memiliki sifat *tabbayun* (memeriksa kebenaran) terhadap informasi apa saja yang diperoleh agar tidak merugikan publik.

Lembaga keuangan syariah sejauh ini mengalami krisis terkait independensi, akuntabilitas, dan kurangnya kompetensi yang tinggi yang dimiliki auditor syariah untuk dapat memberikan citra yang baik atau kredibilitas publik. Disamping itu Audit Syariah, memiliki fungsi sosial dalam mencapai *maqashid* syariah. Auditor syariah dituntut untuk memiliki pengetahuan, kemampuan dan independen yang memadai untuk melaksanakan audit (Yaacob, 2012).

Mengingat begitu pentingnya kompetensi syariah dalam melakukan audit syariah maka penulis ingin mengetahui sejauh mana islam menjelaskan terkait KSOC yaitu *knowledge, skills and other characteristic*. Berikut elemen-elemen tersebut jika ditinjau dari perspektif islam yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Kedudukan ilmu sangat penting dalam ajaran Islam. Berbagai bentuk kata – kata baik itu kata ilmu atau jadinya sudah dipakai sebanyak 780 kali. Didalam agama islam diajarkan jika menuntut ilmu adalah suatu kegiatan yang dapat diartikan sebagai beribadah kepada allah SWT, maka wajib hukumnya untuk seseorang menuntut ilmu. Dengan adanya ilmu kita akan mempunyai hidup yang lebih memiliki manfaat dan mengetahui mana yang benar dan yang salah (Faisal, 2019).

Firman Allah SWT yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq (96):1-5 yaitu:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Iqra’ berarti menghimpun dan memberikan banyak arti contohnya seperti menyampaikan, menelaah, memahami lebih dalam, meneliti dan memahami arti dari sesuatu. Terkait bacaan yang tidak memberi penjelasan tentang apa yang seharusnya dibaca. Namun bacaannya tersebut dapat memberikan bermanfaat untuk kemanusiaan (Masrur, 2016).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al- mujadalah (58) :11 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Allah meninggikan beberapa derajat (tingkatan) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu (diberi ilmu pengetahuan) dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui jika, “seseorang memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman yang luas maka senantiasa orang itu akan memiliki kedudukan yang tinggi. Seseorang yang memiliki iman akan terdorong untuk menuntut ilmu dan Ilmu yang telah dicapainya itu membuat dia sadar betapa kecilnya manusia dihadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya”.

Relasi antara iman dan ilmu pengetahuan antara lain: ilmu pengetahuan manusia merupakan sarana dalam menemukan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Tuhan itu sendiri. Ilmu pengetahuan akan menjadi bekal untuk menjalankan sebagai khalifah di muka bumi. Keimanan dan ilmu pengetahuan sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya akan mengangkat manusia baik di dunia dan diakhirat (Masrur, 2016).

Dengan iman dan ilmu pengetahuan akan melahirkan amal sholeh. Sehingga akan menciptakan sikap yang arif dan bijaksana. Ketika auditor beriman akan menjadikannya orang yang berhati-hati dan senantiasa melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh karena pekerjaannya menyangkut kepentingan publik (masalah) dan akan dipertanggung jawabkan baik dunia maupaun akhirat.

Profesi auditor dituntut senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan melalui program pelatihan profesional berkelanjutan (PPL) yang saat ini dilakukan oleh IAPI. Hal ini selaras dengan anjuran dalam Al-Quran bahwa kita dituntut untuk selalu belajar secara berulang-ulang. Dengan ilmu pengetahuan yang disertai iman auditor melakukan perikatan audit, perencanaan, proses dan pelaporan dengan tetap memperhatikan Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi, peraturan yang berlaku karena percaya bahwa apa yang dikerjakannya senantiasa diawasi Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Pengetahuan auditor bisa didapatkan dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor syariah antara lain: pengetahuan syariah, akuntansi dan auditing, perbankan syariah, fikih muamalah, peraturan syariah, peraturan-peraturan perundang-undangan, tindakan atau standar yang berkaitan dengan operasi.

2. Keterampilan (*skills*)

Islam tidak menyebutkan kata khusus mengenai keterampilan. Namun yang memiliki makna sama banyak ditemukan di dalam Al Quran seperti, “kata ‘amalan (عملا), sa’yan (سعي يا), shan’an (صدنعا), dan lain sebagainya. Keterampilan yang digambarkan dalam al-Quran meliputi: keterampilan berbahasa, keterampilan berfikir, keterampilan ekonomi, keterampilan berperang dan sebagainya” (Loran, 2011).

Firman Allah SWT terkait dengan keterampilan terdapat dalam QS Yusuf ayat 55 yang artinya (JavanLabs, 2015b):

“Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. Tafsir jalalayn menjelaskan bahwa: “orang yang mempunyai keahlian dalam hal perbendaharaan. Menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa Nabi Yusuf pandai dalam hal menulis dan menghitung”.

QS Al-Hujurat ayat 6 juga menjelaskan mengenai keterampilan auditor dalam berpikir yang terjemahannya adalah sebagai berikut (JavanLabs, 2015a):

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Tafsir jalalayn menjelaskan “(Hai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita) (maka periksalah oleh kalian) kebenaran beritanya itu, apakah ia benar atau berdusta. Menurut suatu qiraat dibaca Fatatsabbatuu berasal dari lafal Ats-Tsabaat, artinya telitilah terlebih dahulu kebenarannya (agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum) menjadi Maf’ul dari lafal Fatabayyanuu, yakni dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah kepada suatu kaum (tanpa mengetahui keadaannya) menjadi Hal atau kata keterangan keadaan dari Fa’il, yakni tanpa sepengetahuannya (yang menyebabkan kalian) membuat kalian (atas perbuatan kalian itu) yakni berbuat kekeliruan terhadap kaum tersebut (menyesal) selanjutnya Rasulullah saw. mengutus Khalid kepada mereka sesudah mereka kembali ke negerinya. Ternyata Khalid tiada menjumpai mereka melainkan hanya ketaatan dan kebaikan belaka, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi saw.”

Seorang auditor diwajibkan untuk meneliti dan memeriksa keabsahan/keakurasian informasi atau *evidence*. Auditor harus memiliki skeptisisme profesional sehingga tidak mudah percaya atas informasi yang didapatkan dan senantiasa menilai sesuatu secara kritis. Dalam Islam umat muslim diajarkan untuk tafakur atau perenungan. Tafakur dapat dilakukan dengan melihat, menganalisis, dan meyakini dalam memperoleh keyakinan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Maha Pencipta .

Keterampilan komunikasi juga diperlukan karena komunikasi merupakan salah satu fitrah umat manusia. Islam mengajarkan kita untuk menyampaikan informasi yang benar untuk kebaikan umat (masalah). Istilah dalam Al-Quran yaitu qaulan sadidan yang artinya

ucapan yang jujur dan tidak bohong. Hadis Riwayat Bukhari-Muslim menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

Artinya “Dari Ibnu Mas’ud ra., dari Nabi saw., bersabda sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari-Muslim).

Auditor harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi baik dalam menyampaikan laporan audit secara benar, jujur sesuai anjuran dalam Al Quran. Selain itu keterampilan komunikasi diperlukan auditor dalam proses mencari bukti audit, memberikan rekomendasi atau perbaikan ketika ada temuan, komunikasi pihak manajemen dan yang bertanggung jawab terhadap tata kelola agar proses dari audit dapat berjalan dengan baik.

3. Karakteristik lain (*other characteristic*)

Karakteristik lain mengacu kepada hal-hal berikut ini seperti: kemauan untuk belajar merupakan karakteristik utama yang diperlukan auditor syariah selanjutnya mengenai sikap yang baik dan kerja tim, minat, komitmen, berdedikasi, rasa ingin tahu, integritas, kecermatan profesional, etika dan kerahasiaan, dan sebagainya (Mohd Ali et al., 2018).

Islam menyarankan umatnya dalam pekerjaan janganlah hanya bekerja, namun islam mengajak para umatnya untuk selalu bekerja dengan tanggung jawab dan baik. Rasulullah SAW berkata (Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, 2020):

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يُجِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: “Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”.

Karakteristik seorang muslim dalam bekerja yaitu bekerja secara sungguh-sungguh, tidak asal mendapatkan gaji atau status saja. Bekerja harus berlandaskan pada prinsip-prinsip iman tauhid agar dapat memperoleh martabat yang tinggi sebagai hamba Allah SWT.

Bekerja secara profesional akan memberikan hasil yang baik. Seorang muslim yang bekerja harus memiliki sifat amanah, kuat, berakhlak dan bertakwa, dan hal yang penting harus mengerti dan menguasai pekerjaannya atau ahli dibidangnya. Apabila sebuah pekerjaan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli dalam bidang itu maka akan datang kehancurannya sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang “Apabila

suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya”.

Islam mengajarkan umatnya menjadi orang yang pantang menyerah dan selalu bekerja keras, tanpa meninggalkan ibadah. Islam sebagai agama syamil dan kamil juga mengatur akan etika dalam bekerja yang membuat pekerjaan itu bukan hanya mencari rezeki tapi juga memiliki pandangan lain yaitu *transcendental* dan sekaligus identitas kemanusiaannya itu (Kholis Nur, 2004).

Sifat jujur dalam bekerja sangat penting dan wajib hukumnya pada kita untuk senantiasa berkata apa adanya tanpa dibuat – buat entah itu tentang kegiatan atau perkataan. Kejujuran adalah sebuah titik awal dimana seseorang akan memberi kepercayaannya kepada kita atau tidak. kejujuran akan memberikan ketenangan. Firman Allah SWT mengenai kejujuran terdapat pada Q.S. Al-Ahzab (33):70 sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar”.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud ra., Rasulullah SAW. bersabda, “Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT. sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT. sebagai pendusta.” (H.R. Muslim).

Kejujuran atau integritas merupakan salah satu kode etik seorang Akuntan atau Akuntan Publik. Sifat ini wajib dimiliki auditor dalam memberikan penilaian yang baik terhadap suatu informasi keuangan, sehingga auditor dapat dipercaya sebagai pihak ketika untuk memberikan asurans.

Islam merupakan agama yang kompleks dalam memberikan tuntunan kehidupan. Tanpa terkecuali mengenai profesi auditor yang mana sifat karakteristik lain semua juga sudah dituangkan dalam ayat-ayat Al Quran dan hadis dari sifat jujur, profesional, kerja tim dsb.

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Auditor memiliki peran yang sangat vital dalam membangun bangsa. Khususnya auditor syariah berada pada garda depan untuk mewujudkan tata kelola yang baik yang berlandaskan syariah. Auditor syariah dapat memberikan masalah jika dalam memberikan asurans selalu berpedoman pada nilai-nilai islam. Salah satu syarat yaitu auditor syariah harus memiliki

kompetensi. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh auditor syariah meliputi *knowledge, skills and other characteristic* (KSOC) (Ali, N. A. M., Shahimi, S., and Shafii, 2018). Elemen kompetensi tersebut ketika kita lihat dari kaca mata islam maka sebenarnya Islam sudah jauh memberikan tuntunan meskipun tidak secara spesifik sehingga kita sebagai umat islam diharuskan untuk mengkaji lebih dalam. Ketika berbicara ilmu pengetahuan, islam merelasikan dengan iman. Keduanya tidak bisa dipisahkan saling berkaitan. Individu yang telah mencapai banyaknya ilmu, pemahaman yang luas dan selalu beriman kepada Allah SWT akan memiliki kedudukan yang tinggi dihadapannya. Iman tiap – tiap orang akan mendorong manusia untuk senantiasa menuntut Ilmu, dan Ilmu yang dimiliki seseorang akan menyadarkan mereka bahwa mereka bukanlah tandingan dimata Allah, sehingga auditor akan menjauhi segala larangan yang diperintahkanNya.

Iman dan pengetahuan yang senantiasa diasah dan diaplikasikan dalam menjalankan tugas akan menciptakan keterampilan dan keahlian. Keimanan juga menciptakan integritas, bekerja keras, kemauan untuk selalu belajar dan mengembangkan diri secara terus menerus. Selain itu pekerjaan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip iman tauhid agar dapat memperoleh martabat yang tinggi sebagai hamba Allah SWT.

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka sehingga belum memberikan jawaban yang menyeluruh terkait kebutuhan kompetensi jika dipandang dari berbagai tokoh agama maupun dari praktisi. Sebaiknya penelitian selanjutnya menerapkan metode lainnya contohnya seperti metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan interpretatif.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2003). *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*.
- Abd. Abi Muh. Bin Yazid. (1998). *Sunan Ibnu Majah*. Darul Hadits.
- Ali, N. A. M., Shahimi, S., and Shafii, Z. (2018). Competency of Shariah Auditors in Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 181-200.
- al-Mubarakfuriy, I. al-H. A. "Ulyaa" A. B. A. (2004). *Tuhfatul Ahwaziy Syarah Jami' at-Tirmidzi*. Darul Hadis.
- Alqur'an Dan Terjemahnya. (1986). *Departemen Agama Republik Indonesia*. Gema Risalah Press.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Aztera Publisher.
- Askolani, K. bin H. (n.d.). *Kitab Bulughul Marom*. Darul Kalam.
- Dewi, S. K & Sawarjuwono, T. (2018). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 17-2.
- Faisal, F. (2019). Urgensitas Ilmu Menurut Konsep Islam. *At- Tarbawi*, 10(2), 51. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v10i2.831>
- Global Islamic Finance Report. (2019). *Islamic Finance Country Index-IFCI 2019*.
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Literasi Nusantara.
- Heri. (2019). *Auditing: Dasar-dasar pemeriksaan keuangan*. Kompas Gramedia.
- JavanLabs. (2015a). *Surat Al-Hujurat Ayat 6 | Tafsiq.com*. <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-6>
- JavanLabs. (2015b). *Surat Yusuf Ayat 55 | Tafsiq.com*. <https://tafsirq.com/12-yusuf/ayat-55>
- Kholis Nur. (2004). Etika Kerja dalam Perspektif Islam. *Al -Awarid Edisi XI*, 3.
- Komisi Informasi dan Komunikasi MUI. (2020). *Bagaimana Pandangan Islam tentang Bekerja di Luar Mencari Nafkah? – Majelis Ulama Indonesia*. <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28339/bagaimana-pandangan-islam-tentang-bekerja-di-luar-mencari-nafkah/>
- KPAP. (2020). *Luasnya Potensi Jasa Audit bagi Akuntan Publik di Indonesia - Komite Profesi Akuntan Publik*. <https://kpap.go.id/2020/12/berita-kpap/luasnya-potensi-jasa-audit-bagi-akuntan-publik-di-indonesia/>
- Lee, T. and M. S. (1995). Competence and Independence: The Congenial Twins of Auditing? *Journal of Business Finance and Accounting*.
- Loran, B. sunde. (2011). *janoko: PENDIDIKAN KETERAMPILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN*. <http://burhan-al-mashary.blogspot.com/2011/06/pendidikan-keterampilan-dalam.html>

- Maharani, S. N. (2008). Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12 No 3: 4.
- Masrur, A. (2016). RELASI IMAN DAN ILMU PENGETAHUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1672>
- Mohd Ali, N. A., Shahimi, S., & Shafii, Z. (2018). Knowledge, Skills and Characteristics Requirements for Shari'ah Auditors. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 9(May), 171–185. <https://doi.org/10.17576/ajag-2018-09-15>
- OJK. (2020). *Statistik Perbankan Syariah*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020/SPS Desember 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020/SPS%20Desember%202020.pdf)
- OJK. (2021). *Daftar Kantor Akuntan Publik/ Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 31 Desember 2019*.
- PPPK. (2020). *Kementerian keuangan republik indonesia direktoratjenderalperbendaharaan*. 5130(2), 3–5.
- Putri, Yunita Raj Alfian dan Hidayati, N. (2019). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance Di Lembaga Keuangan Syariah. *E-JRA*, 8 No.6: 27.
- Rusdiana, A. dan Saptaji, A. (2018). *Auditing Syariah*. CV. Pustaka Setia.
- Shafii, Z. et al. (2013). Post Implementation of Sharia Governance Framework: The Impact of Sharia Audit Function Towards the Role of Shariah Committee. *Middle-East Journal of Scientific Research* 13, 07-11.
- Yaacob, H., & Donglah, N. K. (2012). Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective. *International Journal of Economics and Finance*, 4 No.12.
- Yaacob, H. (2012). *3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding Issue and Challenges of Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: A Contemporary View 3rd International Conference On Business and economic*. March, 2669–2679.